

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, menurut Suparmono dan Damayanti (2010:10) mengatakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pajak memberikan kontribusi terbesar pada APBN yaitu mencapai 80%. Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menarik pajak dari masyarakat. Berdasarkan UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

Menurut Rahayu (2010) sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Selain dari pengumpulan pajak, penerimaan Negara berasal dari penerimaan bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak dapat berasal dari retribusi, keuntungan perusahaan Negara, denda dan sita, pencetakan uang, pinjaman dari negara lain, sumbangan, hadiah, hibah, penyelenggaraan undian berhadiah, penerimaan pemerintah pusat, dan penerimaan pemerintah daerah. Dari semua penerimaan Negara tersebut, pajak penghasilan tetap menjadi sumber utama pendapatan pemerintah di beberapa Negara termasuk di Indonesia (Alabede *et al.*, 2011). Hammar, Jager dan Norddlow (2005) mengungkapkan apabila semua wajib pajak tidak mempunyai kewajiban membayar pajak maka pemerintah tidak akan berfungsi secara baik. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan kegiatan –

kegiatannya pemerintah membutuhkan biaya. Biaya – biaya yang digunakan untuk pengeluaran pemerintah sebagian besar berasal dari pajak.

Namun, usaha dalam meningkatkan penerimaan Negara disektor pajak masih mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya yang lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya. Kondisi perpajakan Indonesia masih cukup mengkhawatirkan sebab dari tingkat kepatuhannya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tidak adanya imbalan langsung dari membayar pajak menjadi alasan wajib pajak (WP) enggan menuntaskan kewajibannya. Kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat indonesia pada petugas pajak, menjadi salah satu penyebab rendahnya kesadaran membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya rasio penerimaan perpajakan (*tax ratio*) Indonesia yang saat ini berada pada kisaran 11,8% masih berada di bawah standar negaranegara ASEAN dan *Organisation on Economic Cooperation and Development* (<http://www.kemenkeu.go.id>).

Realisasi penerimaan pajak di Kantor Pajak Pratama Surabaya sampai 31 Oktober 2017 sebesar 43 persen. Turun sekitar 10 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2016 dan diperkirakan sampai akhir tahun tercapai 84 persen. Salah satu produk yang cukup meningkatkan penerimaan pajak adalah *tax amnesty* pajak yaitu sebesar Rp 150 miliar, namun untuk tahun 2017 *tax amnesty* pajak ini hanya berlangsung sampai bulan maret. Hal ini juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penurunan penerimaan pajak di tahun 2017.

Upaya peningkatan kesadaran dan kepedulian harus menjadi perhatian yang utama. Salah satu wujud kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak adalah dengan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada, apabila memperoleh atau menerima penghasilan. Bagi wajib pajak yang sudah mengetahui dan memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan dapat langsung datang ke kantor pelayanan pajak (KPP) untuk melapor. Dimana Direktorat Jenderal Pajak selaku badan yang mengelola Perpajakan Indonesia, pada dasarnya telah melakukan berbagai cara dalam upaya peningkatan penerimaan negara dalam sektor pajak. Untuk mendongkrak peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari Wajib Pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan baik. Artinya peningkatan penerimaan negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebagai warga negara yang baik (Diana Sari, 2013:7).

Pemerintah perlu meningkatkan pajak, mengawasi pajak mulai dari pengenaan sanksi atau denda serta ancaman pidana bagi wajib pajak yang tidak patuh. Kebijakan ini membantu menjaga kestabilan anggaran negara. Oleh karena itu semua rakyat yang menurut undang-undang termasuk sebagai wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah. Indonesia masih berkutat pada permasalahan rendahnya penerimaan perpajakan. Salah satu dari permasalahan tersebut dapat

dilihat dari rendahnya tingkat WP terdaftar apabila dibandingkan dengan jumlah WP potensial di dalam negeri. Hingga tahun 2013 jumlah WP potensial di Indonesia ialah sebesar 112.761.072 orang. Dari jumlah tersebut, jumlah WP yang telah terdaftar hanya berjumlah 25.109.959 orang, sehingga rasio tingkat kepatuhan WP dalam memiliki NPWP hanya 22,27% dari jumlah WP potensial yang ada.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya tidak banyak berarti dalam membangun kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajak, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari membayar pajak, seperti jalan-jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya (Hardiningsih dan Nila, 2011). Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah mengetahui wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).

Pemerintah perlu meningkatkan pajak, mengawasi pajak mulai dari pengenaan sanksi atau denda serta ancaman pidana bagi wajib pajak yang tidak patuh. Kebijakan ini membantu menjaga kestabilan anggaran negara. Oleh karena itu semua rakyat yang menurut undang-undang termasuk sebagai wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Salah satunya sanksi pajak pada dasarnya dimaksudkan agar masyarakat patuh dan mau melunasi kewajiban pajaknya. Sanksi yang akan dikenakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengenaan sanksi bertujuan untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Ketegasan Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sangat diperlukan sehingga terbentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah penerapan kebijakan pengampunan pajak atau *tax-amnesty*.

Oleh karena itu, kesadaran untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan diperlukan karena merupakan sarana untuk mewujudkan rasa nasionalisme, cinta kepada bangsa dan negara dimana uang dari hasil pajak tersebut digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Seharusnya dengan jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya maka potensi penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak masih sangat besar untuk diperoleh untuk negara.

Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh moralitas wajib pajak. Hal ini disebabkan karena membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak lepas dari kondisi *behavior* wajib pajak itu sendiri. Aspek moral dalam bidang perpajakan menyangkut dua hal, yaitu (1) kewajiban moral dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara yang baik dan (2) menyangkut kesadaran moral wajib pajak atas alokasi penerimaan pajak oleh pemerintah. Penelitian tersebut telah menemukan bukti empiris mengenai hubungan yang signifikan antara moralitas wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagaimana (Salman, Kautsar R dan Mochammad Farid, 2009).

Wajib pajak yang mempunyai kesadaran moral yang baik sebagai warga negara dalam melaksanakan kewajiban pajaknya berbeda dengan warga negara yang tidak mempunyai kesadaran moral. Dengan demikian diharapkan dengan aspek moralitas dari wajib pajak akan meningkatkan kecenderungan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu, wajib pajak juga harus dihadapkan oleh risiko yang harus dipertimbangkan ketika wajib pajak akan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Risiko yang dipertimbangkan dalam kaitannya untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak antara lain adalah, risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, risiko pekerjaan dan risiko keselamatan. Dalam menghadapi risiko-risiko yang terjadi setiap wajib pajak harus memiliki suatu keputusan untuk menghadapi suatu risiko.

Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambil keputusan termasuk teori kepatuhan pajak seperti teori rasionalitas dan teori prospek. Dasar teori yang digunakan preferensi risiko dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah teori prospek. Penelitian yang dilakukan Alabede *et al.*, (2011) menggunakan teori prospek untuk meneliti pengaruh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian Alabede *et al.*, (2011) menunjukkan bahwa preferensi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut Julianti (2014) melakukan penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak di Kota Semarang yang dimoderasi dengan kondisi keuangan dan

preferensi risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi risiko wajib pajak memperlemah hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Selain itu, variabel preferensi risiko wajib pajak memperkuat hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, memberikan motivasi untuk dilakukannya pengembangan penelitian mengenai analisis perilaku yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK MEMBAYAR PAJAK DENGAN KONDISI KEUANGAN DAN PREFERENSI RISIKO WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis mengidentifikasi masalah tersebut sebagai berikut :

1. Apakah persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah Kondisi keuangan wajib pajak dapat memoderasi hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

4. Apakah Kondisi keuangan wajib pajak dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan dan Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
5. Apakah preferensi risiko wajib pajak dapat memoderasi hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
6. Apakah preferensi risiko wajib pajak dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan dan Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian adalah :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh pengetahuan dan Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh kondisi keuangan wajib pajak dapat memoderasi hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh kondisi keuangan wajib pajak dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.



5. Untuk menguji secara empiris pengaruh preferensi risiko wajib pajak dapat memoderasi hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6. Untuk menguji secara empiris pengaruh preferensi risiko wajib pajak dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan manfaat penelitian diatas, terdapat tiga aspek manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Selain itu penelitian ini mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, dan ilmu pengetahuan berkaitan dengan Pengaruh analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak dengan kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak sebagai variabel moderating (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya).

2. Aspek Pengembangan dan Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai motivasi wajib pajak dalam pembayaran pajak, pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dan fasilitas yang terdapat di Kantor

Pelayanan Pajak, sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak.

### 3. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan supaya dapat mendorong pemerintah dan Direktorat Jendral Pajak memiliki kinerja yang lebih baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya. dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.